



---

# Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing

**Dicky Agustinus Sitanggang, Muhari Agus Santoso, Yusuf Eko Nahuddin, Raditya Feda Rifandhana**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

---

## Abstrak

Penelitian ini terkait proses penyelesaian penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam pelaksanaan penyelesaian atas penyalahgunaan visa Kunjungan yang telah dilakukan oleh Warga Negara Asing, dengan ini pelaksanaannya dan memberikan dampak yang tepat pada Warga Negara Asing. Metode pengumpulan data secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan Proses penyelesaian Penyalahgunaan Visa Kunjungan. Metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian secara empiris dengan proses transformasi data penelitian yang bersumber dari informan yang berkaitan secara langsung. Dalam hal ini terdapat pelaksanaan Proses Penyelesaian Penyalahgunaan Visa Kunjungan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing masih terdapat beberapa kendala maupun kekurangan, baik dari segi pengawasan maupun peranan pegawai kantor Imigrasi di Indonesia.

## Abstract

*This research is related to the process of resolving the misuse of visas carried out by foreign nationals in Indonesia. The purpose of this study is to find out the Process for the Settlement of Misuse of Visit Visas Performed by Indonesian Citizens in the implementation of the Settlement of Misuse of Visit Visas that have been carried out by Foreign Citizens, hereby implementing and providing the right impact on Foreign Citizens. The method of collecting data is directly conducting interviews with informants related to the completion process of Visit Visa Abuse. The method used is using empirical research methods with the transformation process of research data sourced from directly related informants. In this case, there is the implementation of the Visit Visa Abuse Settlement Process carried out by Foreign Citizens, there are still several obstacles and shortcomings, both in terms of supervision and the role of Immigration office employees in Indonesia.*

## Kata kunci:

Penyalahgunaan,  
Imigrasi, Penyelesaian

## Keywords:

Abuse, immigration,  
solution

## 1. Latar Belakang

Indonesia berlandaskan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ungkapan ini, semua yang dilakukan di Indonesia harus diarahkan oleh aturan hukum yang berlaku. Norma hukum adalah norma yang berdasar peraturan pemerintahan yang memiliki sifat tegas dan mengikat, dan keberlakuannya dipertahankan dengan paksa oleh instrumen negara seperti Polisi, Penyidik, Hakim.

Sifat dari norma Hukum adalah memaksa, tegas, dan melarang serta terdapat konskuensi berupa denda dan penahanan. Demikian juga, dengan asumsi menyalahgunakan salah satu standar ini, otoritas publik dapat mengarahkannya melalui aparatnya (Sandra, 2021). Selain sebagai negara hukum, Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kepulauan yang wilayah dan batas-batasnya seluruhnya sudah teratur di dalam Undang-Undang”.

Dalam periode globalisasi ini, lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ke negara yang berbeda untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yang dapat dicontohkan seperti industri perjalanan wisata, pendidikan, diplomatik atau untuk bisnis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis memiliki banyak tempat masuk bagi Orang asing seperti pelabuhan, terminal udara, dan transportasi darat. pelanggaran transnasional bisa saja terjadi karena Indonesia memiliki banyaknya jumlah penduduk yang mempunyai sumber tenaga kerja dan sebagai arus global, sehingga muncul beberapa kendala dalam menghadapi kejahatan transnasional (Agustina, 2018).

Kejahatan Transnasional ini terjadi dikarenakan kayanya sumber alam yang dimiliki Indonesia, tenaga kerja dan sebagai pasar internasional munculah beberapa kendala dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran transnasional, sebelum mewariskan suatu bangsa untuk mulai mengunjungi bangsa lain, seseorang harus memiliki dokumen yang penting, salah satunya adalah visa yang diberikan oleh Kantor Imigrasi. Untuk situasi ini, tugas Badan Imigrasi sangat penting sebagai penjaga negara karena merupakan fondasi awal dan terakhir untuk mengatur masalah kedatangan dan kepergian setiap penduduk yang melewati suatu negara.

Jika Warga negara asing tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta maka diancam dengan deportasi. Hukum pidana dapat diuraikan dalam arti yang secara harfiah keseluruhan pengaturan pedoman yang memastikan tahu apa kegiatan yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelanggar tersebut. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur warga negara asing yang keluar atau masuk ke Indonesia disebut Hukum Kemigrasian. Peraturan mengenai perijinan di bidang Imigrasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Imigrasi yang pada dasarnya penduduk asing yang tinggal di Indonesia masih bersifat terbatas dalam realitasnya dan wajib memiliki Izin Keimigrasian yang telah dalam masa aktif.

Terkecuali kepada Warga asing yang telah melakukan tindak pidana di Instansi kemasyarakatan apabila Izin tersebut telah habis masa aktifnya hukum keimigrasian sangat penting bagi hukum, mengingat perangkat pedoman yang berlaku umum di Indonesia, bahkan Undang-Undang Migrasi merupakan *sub-system* hukum dalam kaitannya dengan hukum

administrasi negara. Sebagai sebuah sub sistem yang sah, migrasi di Indonesia sudah ada sejak Pemerintahan Kolonial Belanda (Nugroho, 2017).

Yang dimaksud dengan Migrasi Berlandaskan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 “Keimigrasian ialah menyangkut lalu lintas orang yang memasuki ataupun keluar wilayah Indonesia dan pemantauannya untuk tetap menjaga kekuasaan indonesia”. Dalam keimigrasian Pemantauan kepada Individu luar di Indonesia adalah keberadaan orang luar di Indonesia dalam hal izin imigrasi dan aktivitas orang luar selama di Indonesia, khususnya semua tingkah laku, kegiatan yang dikerjakan atau profesi yang dikerjakan sesuai dengan izin yang diperolehnya” (Hartono, 2012).

Dua sistem pengawasan tadi dimaksudkan agar setiap penduduk asing yang tinggal di Indonesia mendapatkan izin untuk melakukan kegiatannya dengan aman di Indonesia sehingga sistem perizinan yang tidak disalahgunakan dengan pertimbangan bahwa penduduk asing yang tinggal di Wilayah Indonesia harus mematuhi dan mengikuti undang-undang yang berlaku (H.Abdulah Sjahriful, 1993). Orang luar yang ingin masuk ke Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin keimigrasian. izin yang dimaksud adalah izin yang diterapkan untuk visa atau catatan perjalanan bagi warga luar yang ingin masuk wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pegawai Keimigrasian di tempat pemeriksaan Migrasi. Masa berlakunya izin masuk dicocokkan dengan jenis visa apa yang dimiliki setelah mendapatkan izin masuk bagian berikutnya, akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya.

Bila memahami keimigrasian, terdapat Warga Negara dan penduduk, warga negara adalah seseorang yang mendiami atau tinggal

pada suatu negara dengan masa berlaku tertentu serta diatur oleh regulasi/atau peraturan perundang-undangan, sedangkan penduduk adalah warga negara asli suatu negara dan warga negara yang bukan warga negara asli di suatu negara (Aisyah&Kholis, 2020). Selanjutnya mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak hanya mengatur pengaturan pidana, juga mengatur tentang kegiatan Migrasi yang bersifat *non-Justitia* atau memberatkan di bagian administrasinya, seperti halnya pengaturan Penduduk Asing yang dapat dilakukan secara resmi, khususnya pengamatan yang dilakukan dengan pemeriksaan berkas-berkas. atau dokumen melalui catatan, informasi dan pengenalan atau penyebaran data secara fisik dan elektronik mengenai lokasi domisili dan aktifitas Penduduk Asing.

Tindakan ini ialah pemantauan secara lapangan, khususnya pemantauan yang dilakukan seperti mengawasi, mengamati, dengan menggabungkan data, mencari orang dan bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana Keimigrasian. Warga Negara Asing yang berada di Indonesia jumlahnya cukup banyak dan tidak sedikit pula yang menyalahgunakan izin keimigrasian bahkan ada yang memang berniat melakukan tindak kejahatan di Indonesia sebagai contoh Kantor Imigrasi mendeportasi 12 Warga Negara Asing pada 2018-2019, 144 Warga Asing yang melanggar izin keimigrasian.

Penindakan ini dilakukan karena warga negara asing melakukan penyalahgunaan Visa kunjungan, pelanggaran izin tinggal sementara bahkan melewati batas yang ditentukan yaitu 60 hari. tidak hanya *overstay* bahkan ada juga Warga Asing yang memang sengaja berpindah pindah alamat tanpa sepengetahuan Pihak Imigrasi hal ini tentu saja melanggar izin keimigrasian Indonesia. Dalam penelitian ini,

maka dapat ditarik suatu rumusan masalah atau permasalahan, sebagai berikut; bagaimana proses penyelesaian penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi di Indonesia dan bagaimana Upaya Kantor Imigrasi di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan.

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah jenis empiris. Yaitu meneliti dengan informasi lapangan sebagai sumber informasi utama, seperti wawancara, dengan tujuan untuk membedah hukum yang dipandang sebagai perilaku rakyat yang dirancang dalam kegiatan publik yang umumnya berkomunikasi dan berhubungan dengan sudut sosial (Bambang Sunggono, 2003). Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris melakukan penelitian untuk mempelajari proses penyelesaian penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan warga negara asing di Kantor Imigrasi Indonesia.

Data yang selanjutnya di dapat dan dikaji untuk penelitian ini melalui gagasan hipotesis atau ajaran, sentimen atau perenungan terapan yang berhubungan dengan pemeriksaan ini sebagai hukum dan pedoman, buku, komposisi logis dan karya komposisi lainnya, guna memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, memahami serta menggunakan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Penyalahgunaan Visa yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan proses penyelesaiannya

Terkait penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara asing dan proses penyelesaian dalam hal ini, warga asing yang ingin pergi ke

Indonesia biasanya menggunakan BVKS atau memakai visa kunjungan wisatawan yang akan memperoleh izin menetap kunjungan sesuai dengan tanda izin tanpa visa atau dengan visa. Dalam izin tinggal kunjungan diklarifikasi bahwa izin kunjungan digunakan untuk industri perjalanan yang agak disalahgunakan untuk tujuan yang berbeda seperti pekerjaan. Pegawai Imigrasi yang kurang tegas melaksanakan prosedur di lapangan dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan visa kunjungan dan terdapat 5 kali batas waktu pemberian pada izin kunjungan tersebut juga luasnya sarana bebas visa kunjungan sehingga rawan terjadi pelanggaran.

Sehingga ini disalahgunakan oleh Warga Asing guna melaksanakan penyalahgunaan visa lawatan, adapun ruang lingkup fasilitas izin tinggal yang dimana luasnya sarana visa kunjungan sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan oleh warga asing yang sering disalahgunakan terdiri; Visa kunjungan untuk satu kali perjalanan, Visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan, Visa kunjungan untuk saat kedatangan (*visa on arrival*) dan Bebas visa untuk kunjungan singkat.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk dan Imigrasi, kemudian Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 .IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Kunjungan, Visa Kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin imigrasi untuk individu yang perlu menuntaskan kunjungan untuk kewajiban pemerintah, industri perjalanan, latihan sosial-sosial dan bisnis dan sehubungan dengan Deklarasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kunjungan Singkat Tanpa Visa.

Keputusan tersebut dicatat untuk mengontrol pelaksanaan rincian bebas visa yang sebagai

berikut; melaksanakan perjalanan pariwisata, melaksanakan perjalanan sosial, melaksanakan perjalanan bisnis, melaksanakan perjalanan lawatan kerabat dan perjalanan antara negara. Kebijakan ini adalah prosedur Pemerintah untuk memberi kemudahan Visa kepada Warga Asing agar Warga asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia yang dengan maksud Perjalanan wisata, Perjalanan Sosial budaya dan Perjalanan Bisnis memperoleh kemudahan (Fernando, 2013).

Akan tetapi tetap ditemui penyalahgunaan yang dilaksanakan warga asing yang memakai visa maupun Izin tinggal yang tidak sesuai dengan tujuan awal dari warga asing itu seperti bekerja padahal Visa atau izin tinggal tidak memperbolehkan untuk bekerja bahkan melakukan pidana contohnya pencucian uang, penjualan narkoba dan prostitusi. Adapun waktu masa berlaku visa kunjungan dan izin tinggal yang diberikan, maka warga asing yang melaksanakan perjalanan ke wilayah Indonesia menjadi pemasukan ke devisa negara. Sehingga Visa kunjungan dan izin menetap diberikan ke warga asing untuk memajukan indsutri wisata di Indonesia.

Masa berlaku visa atau izin tinggal memiliki masa berlaku dan celah masa berlaku ini dimanfaatkan warga asing untuk melakukan penyalahgunaan untuk mendapatkan keuntungan di Indonesia, sementara itu Badan Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sudah mengatur ketentuan untuk memberikan visa menetap terbatas dan Izin tinggal terbatas juga izin bekerja terhadap warga asing yang memang memiliki maksud untuk bekerja di Indonesia.

Selain itu terdapat: pertama; visa kunjungan satu perjalanan, potensi terjadinya kesempatan pelanggaran izin di atas ialah; pertama; strategi 5 periode perpanjangan waktu dengan juga waktu 30 (tiga puluh) hari setiap kali perpanjangan

diperuntukan, terhadap individu Luar yang melanggar perizinan tinggal migrasi, khususnya yang melakukan pekerjaan di Indonesia, dengan biaya, kenyamanan ketentuan yang diperoleh dan masa waktu yang dibutuhkan. Berbeda dengan Izin Tinggal terbatas (untuk bekerja) jika terlihat, secara keseluruhan orang luar yang biasanya bepergian wisata hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.

Kedua; pengawasan Terhadap Orang Asing yang tidak cukup efektif ketika prosedur perpanjangan izin tinggal di Instansi Imigrasi. Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan, Potensi terjadinya kesempatan pelanggaran Izin ini ialah: visa bisnis (tak memiliki ada manfaat/kerja) yang dapat dipakai sampai beberapa kali dalam 1 tahun dengan Izin menetap untuk jangka waktu 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, potensi pelanggaran dikerjakan dengan metode melalui orang luar yang masuk ke Indonesia dengan tujuan industri perjalanan pariwisata atau bisnis dengan visa, namun warga asing malah melakukan untuk bekerja, setelah periode legitimasi 60 hari berlalu, warga asing akan meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali sekitar waktu yang sama untuk mendapatkan Izin tinggal tambahan 60 hari.

Trik ini bisa dicegah dengan pengawasan maksimal yang dilaksanakan pada saat memberikan bukti masuk di pos pemeriksaan Imigrasi. Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan, Potensi terjadinya kesempatan pelanggaran Izin ini ialah; Visa bisnis (tak memiliki ada manfaat/kerja) yang dapat dipakai sampai beberapa kali dalam 1 tahun dengan Izin menetap untuk jangka waktu 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, potensi pelanggaran dikerjakan dengan metode melalui orang luar yang masuk ke Indonesia dengan tujuan industri perjalanan pariwisata atau bisnis dengan visa, namun warga asing melakukan penyalahgunaan

untuk bekerja, setelah periode legitimasi 60 hari berlalu, orang luar akan meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali sekitar waktu yang sama untuk mendapatkan izin tinggal tambahan 60 hari.

Trik ini bisa dicegah dengan pengawasan maksimal yang dilaksanakan pada saat memberikan bukti masuk di pos pemeriksaan Imigrasi. Visa kunjungan saat kedatangan (*Visa On Arrival*), Potensi terjadinya kesempatan penyalahgunaan izin ini ialah; pertama, Ketentuan Visa On Arrival, sedikit sama dengan Visa Kunjungan beberapa waktu perjalanan dikarenakan batas perpanjangan hanya diperoleh 1 kali. ketika masa waktu berlaku izin menetapnya habis di Indonesia, Warga asing keluar dari Indonesia dan Dapat kembali lagi kemudian balik lagi dengan membeli Visa di tempat Pengecekan saat kedatangan dan memperoleh izin menetap untuk 30 hari lagi dan dapat diperpanjang.

Kedua, murahnya biaya dari penjualan *Visa On Arrival* menyebabkan kesempatan untuk warga asing untuk memperoleh peluang bekerja. Bebas Visa Kunjungan (BVKS), hal-hal mungkin dapat menjadi penyebab kesempatan dalam penyalahgunaan izin ini adalah fasilitas bebas Visa diberikan kepada 15 (lima belas) negara dengan masa waktu 1 (satu) bulan, untuk melakukan perjalanan Wisata, tugas dari Pemerintah sehingga berpotensi kesempatan bagi warga asing masuk ke Indonesia lalu bekerja dengan memakai Izin Tinggal.

Itulah Uraian disetiap jenis-jenis visa dengan celah terbuka bagaimana Individu luar dapat menyalahgunakan Izin Tinggal, waktu tinggal dan lamanya perpanjangan yang diizinkan untuk visa yang bisa diperpanjang, seperti yang diberikan akomodasi saat mendapatkan bukti masuk di tempat yang ditentukan Imigrasi adalah faktor utama agar warga asing dapat menggunakan izin

tinggal yang tidak sesuai dengan kapasitas atau tujuan di balik penggunaan Visa. Terdapat pula proses penyelesaian kasus penyalahgunaan Visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing, yakni, ketika terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian, Biro Imigrasi menjadikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 sebagai pedoman. dan tindakan akan dilakukan, tindakan ini mempunyai sifat Yuridis dan juga Administrasi. Meliputi; Penanganan Yuridis, artinya penanganan yuridis terhadap pelanggaran dapat dilihat pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Keimigrasian butir a Pasal 122. "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Penanganan Yuridis ini dijatuhkan kepada warga asing yang sengaja melakukan penyalahgunaan untuk mendapatkan izin tinggal, dan ini harus terbukti di pengadilan dan dituntut sesuai dengan aturan Perundang-undangan, selain itu adanya hukuman pidana atau penanganan yuridis, artinya terdapat sanksi, atau kegiatan yang membuat seseorang menjadi jera atas perbuatan, bisa juga diartikan sebagai alat untuk memaksa seseorang berbuat dengan tertib (Muhammad Arief Hamdi, 2019).

Penanganan Administratif, Sesuai dengan ketentuan di Pasal 75 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tindakan Keimigrasian kepada Warga Asing di wilayah Indonesia, yaitu; setiap orang asing yang berdomisili di Indonesia dan terindikasi melakukan aktivitas yang membahayakan dan diduga dapat mengancam keamanan serta ketertiban atau menentang peraturan Perundang-

undangan maka Pegawai Imigrasi mempunyai wewenang untuk menindak Orang asing tersebut. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa; dimasukan ke dalam daftar Pencegahan atau penanggulangan, perubahan, pembatasan, atau pembatalan izin menetap, dilarang untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Republik Indonesia, diharuskan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, dikenakan biaya beban; dan/ atau dideportasi dari Wilayah Indonesia.

Warga asing yang berdomisili di wilayah Indonesia yang dengan sengaja berusaha menghindari ancaman dan penegakan sanksi di negara asalnya juga dapat dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi, yang merupakan salah satu tindakan Administratif Kantor Imigrasi dalam menyelesaikan pelanggaran visa kunjungan yang dilakukan oleh warga asing, ketika warga asing terkena tindakan Deportasi maka warga asing tersebut tidak dapat lagi kembali ke Indonesia. Dengan alasan karena warga asing tersebut mengabaikan ketentuan hukum positif di Indonesia.

### **3.2 Upaya Penanggulangan Agar tidak terjadi Penyalahgunaan Visa Kunjungan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing**

Dalam Penelitian ini terdapat upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing, yakni; pertama; upaya Preventif, kurangnya Pemantauan kepada warga asing yang memasuki Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran Keimigrasian. Seperti penyalahgunaan Visa Kunjungan yang dipakai untuk pariwisata tetapi malah dipakai bekerja, ini sudah melanggar ketentuan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011. Di bagian umum dijelaskan

bahwa Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 menegaskan asas "*Selective Policy*" Asas ini berarti kebijakan yang digunakan dalam memberikan layanan serta pantauan kepada Individu Asing yang menorehkan keuntungan bagi kemakmuran Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia, juga tidak berkonflik dengan rakyat ataupun membahayakan keamanan, ketertiban ataupun kepada Negara Indonesia.

Oleh sebab itu diperlukan pertimbangan terlebih dahulu bagi warga asing yang akan masuk dan berdomisili Indonesia dari aspek ekonomi, maupun sosial budaya. Ini adalah cara yang lumrah, terutama berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan negara, ilmu pengetahuan, berkembangnya arus kerjasama wilayah Internasional dan semakin banyaknya arus individu asing masuk dan keluar wilayah Indonesia. Maka dengan ini untuk mendukungnya perlu dilakukan pengawasan terhadap warga asing dan penindakan secara cepat dan akurat, di dalam memberikan fasilitas pelayanan individu asing. Pemantauan mempunyai arti luas, pemantauan bisa memiliki makna melaksanakan mengendalikan serta membimbing penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti solusinya.

Bisa dibilang, tindakan pengawasan dan pengamatan seluruh aktifitas dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan-peraturan, instruksi dan kebijakan yang berlaku. Dalam implementasi tugas biasa terjadi kekeliruan atau kesalahan. Jadi harapan prefentif dapat dikerjakan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Kedua; Upaya Represif, Di dalam mengelola antisipasi kepada warga luar yang melanggar Izin Imigrasi, selesai apabila sudah terjadi atau terbukti telah terjadi penyalahgunaan Izin Migrasi.

Kegiatan ini dapat bersifat yuridis atau administrasi. Tindakan Yuridis, Dalam pasal 122 huruf a disebutkan: warga asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pemberian izin tinggal akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (500 juta rupiah). Oleh karena itu, kegiatan yuridis adalah perkara yang diberikan kepada orang luar yang memang sengaja melakukan atau melanggar tujuan pemberian izin tinggal, yang harus dibuktikan di Pengadilan oleh pejabat yang ditunjuk, lalu disahkan oleh Undang-undang yang sesuai dan tergantung pada kuasa pidana materiil.

Tindakan Administrasi Menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian kepada Warga luar di wilayah Indonesia, yaitu; Pegawai Migrasi mempunyai kedudukan untuk melakukan kegiatan penindakan kepada Warga luar yang berdomisili di wilayah Indonesia, melaksanakan aktivitas yang berisiko dan berkaitan dengan pilihan untuk mengancam keamanan atau ketertiban sipil, atau tidak mengindahkan atau mengabaikan peraturan perundang-undangan.

Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud diatur pada ayat (1) dapat berupa; pencantuman dalam daftar Pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia dan dikenakan biaya beban dan/atau dideportasi dari wilayah Indonesia. Penindakan Administratif Imigrasi adalah Deportasi, yang juga dapat dipaksakan kepada penduduk luar yang berdomisili di Wilayah Indonesia karena

berupaya untuk melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan sanksi negara warga asing tersebut berasal. Dengan itu, pedoman pidana pelanggaran Imigrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian dengan dalih bahwa penduduk luar yang berlaku mengabaikan pedoman hukum yang berlaku di wilayah Indonesia.

#### 4. Simpulan

Dari penjelasan pada uraian di atas di penelitian ini, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni, Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyalahgunaan Visa sudah berjalan secara ideal, namun ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan mengurus masalah penyalahgunaan visa kunjungan. Dari informasi tersebut, cenderung terlihat bahwa cara penyelesaian yang diberikan oleh Biro Imigrasi dalam penyalahgunaan Visa kunjungan lebih kearah Administrasi. Salah satunya adalah Deportasi. Hal ini di sebabkan adanya upaya hukum banding, atau kasasi yang dimiliki oleh Warga asing apabila ditempu jalur pro Justitia.

Hal Ini jelas membutuhkan biaya fungsional yang sangat tinggi, mengingat dana operasional yang sangat terbatas dari negara. Karena secara Politis dan Ekonomis cara tindakan Keimigrasian dipandang lebih praktis dan efektif. Kecuali jika masalah penyalahgunaan Visa dikaitkan dengan masalah perdagangan obat-obatan atau narkotika, terorisme dan eksploitasi ilegal, maka cara pro Justitia harus diambil untuk memberikan dampak jera bagi warga negara asing yang melakukan tindakan kriminal di bidang Keimigrasian. Adanya upaya preventif dan represif dalam penyalahgunaan visa kunjungan. Pencegahan Preventif adalah pencegahan yang dilaksanakan untuk sedini mungkin mencegah terjadinya

kemungkinan pelanggaran izin Keimigrasian dalam hal ini Penyalahgunaan visa kunjungan. Sementara pencegahan represif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara tindakan administrasi seperti dideportasi maupun dikategorikan ke dalam daftar cegah dan tangkal atau cecal list, sehingga dari pencegahan represif dan preventif dapat menjaga serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Sadra Tri Agraeny, "Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforecemnt For Foreign Citizens Who May Use Visit Visa," hal 1- 2. Di Unduh Senin, 3 Mei 2021 .
- Aisyah Nurannisa Muhlisa& Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.
- Muhammad Arief Hamdi, " Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019
- Abdulah Sjahriful, 1993 , Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agustina, I. (2018). Politik Hukum Imigrasi Nasional Pasca Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.537>
- Nugroho, O. C. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.231-247>
- Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, 3(26), 69.
- Fernando, S. (2013). Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia. *Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id*, 1-13. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/467/462>